RINGKASAN
RANCANGAN PENGGABUNGAN
PT KOMET INFRA NUSANTARA DAN PT DARMANUSA TRITUNGGAL
KE DALAM
PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA

PT KOMET INFRA NUSANTARA

Bidang Usaha:
Konstruksi Sentral Telekomunikasi

Kantor:
Jl. Tanjung Karang No. 11
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
Kudus, Jawa Tengah

PT DARMANUSA TRITUNGGAL

Bidang Usaha:
Konstruksi Sentral Telekomunikasi

Kantor:
Menara BCA, Lantai 49
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Menteng, Jakarta Pusat

PROTELINDO
A Subsidiary of PT Sarana Menara Nusantara Tbk

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Bidang Usaha:
Bergerak dalam bidang Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Aktivitas Perusahaan Induk; Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Mesin, Peralatan, dan Barang Berwujud Lainnya YTDL; Pembangkitan Tenaga Listrik dari Sumber Energi Terbarukan; Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik; Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik; Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya; dan Pemasangan Jaringan Listrik.

Berkedudukan di:
Kudus, Jawa Tengah

Kantor Pusat:
Jl. Tanjung Karang No. 11
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
Kudus, Jawa Tengah
Telepon: +62291 435984
Email: corpsec@protelindo.net
Website: www.protelindo.net

Direksi dari masing-masing PT Komet Infra Nusantara, PT Darmanusa Tritunggal dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Rancangan Penggabungan dan Ringkasan Rancangan Penggabungan ini dan menegaskan bahwa setelah mengadakan cukup pemeriksaan dan sepengetahuan dari masing-masing Direksi PT Komet Infra Nusantara, PT Darmanusa Tritunggal dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, tidak ada informasi atau fakta material yang relevan yang tidak dikemukakan yang menyebabkan informasi atau fakta material dalam Rancangan Penggabungan dan Ringkasan Rancangan Penggabungan ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Rancangan Penggabungan ini sekaligus merupakan keterbukaan informasi atas informasi atau fakta material dari PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan PT Sarana Menara Nusantara Tbk. yang merupakan emiten dan perusahaan publik, sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, mengingat Penggabungan merupakan aksi korporasi yang dilakukan oleh PT Profesional Telekomunikasi Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT Sarana Menara Nusantara Tbk.

Penggabungan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) juga akan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, di mana PT Sarana Menara Nusantara Tbk. akan menyampaikan pelaporan sehubungan dengan Penggabungan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Lebih lanjut, Penggabungan juga akan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, apabila relevan.

Rancangan Penggabungan ini disusun secara bersama-sama oleh Direksi PT Komet Infra Nusantara, PT Darmanusa Tritunggal dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris masing-masing PT Komet Infra Nusantara, PT Darmanusa Tritunggal dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia pada tanggal 13 November 2026, namun belum mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham masing-masing PT Komet Infra Nusantara, PT Darmanusa Tritunggal dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia yang akan dilakukan melalui keputusan sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang keseluruhannya direncanakan akan ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2026.

I. DEFINISI DAN SINGKATAN

Akta Penggabungan	:	Berarti suatu akta yang dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia yang dibuat dalam rangka pelaksanaan Penggabungan dan *draft* dari akta tersebut wajib memperoleh persetujuan pemegang saham melalui Keputusan Sirkuler dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan sebelum ditandatangani oleh Perusahaan Peserta Penggabungan.
DNT	:	Berarti PT Darmanusa Tritunggal, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan dengan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.
Keputusan Sirkuler	:	Berarti keputusan para pemegang saham masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan yang merupakan keputusan para pemegang saham Perusahaan Peserta Penggabungan sebagai pengganti RUPSLB yang antara lain akan menyetujui Penggabungan dan Rancangan Penggabungan.
KIN	:	Berarti PT Komet Infra Nusantara, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan dengan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kudus, Jawa Tengah.
Menkum	:	Berarti Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu Menkumham).
Menkumham	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Penggabungan	:	Memiliki arti sebagaimana diberikan terhadapnya dalam Bagian II (Pendahuluan) Rancangan Penggabungan ini.
Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan	:	Memiliki arti sebagaimana diberikan terhadapnya dalam Bagian II (Pendahuluan) Rancangan Penggabungan ini.
Perusahaan Yang Menerima Penggabungan	:	Memiliki arti sebagaimana diberikan terhadapnya dalam Bagian II (Pendahuluan) Rancangan Penggabungan ini.
Perusahaan Peserta Penggabungan	:	Berarti Protelindo, KIN dan DNT secara bersama-sama.
PP No. 27/1998	:	Berarti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.
Protelindo	:	Berarti PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan dengan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kudus, Jawa Tengah.
PSAK	:	Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan sebagaimana disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
Rancangan Penggabungan	:	Berarti Rancangan Penggabungan ini yang dibuat secara bersama-sama oleh Direksi Perusahaan Peserta Penggabungan.
RUPSLB	:	Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
SMN	:	Berarti PT Sarana Menara Nusantara Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan dengan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kudus, Jawa Tengah.
UUPT	:	Berarti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

II. PENDAHULUAN

Protelindo, KIN dan DNT (secara bersama-sama disebut sebagai "**Perusahaan Peserta Penggabungan**") bermaksud untuk melakukan penggabungan di mana KIN dan DNT (secara bersama-sama disebut sebagai "**Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan**") akan bergabung ke dalam Protelindo, selaku perusahaan yang menerima penggabungan ("**Perusahaan Yang Menerima Penggabungan**") (rencana penggabungan KIN dan DNT ke dalam Protelindo selanjutnya disebut sebagai "**Penggabungan**").

Penggabungan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia termasuk di bidang perpajakan.

Sesuai dengan ketentuan UUPT, sebagai akibat dari Penggabungan, Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan sebagai perusahaan yang bergabung akan bubar demi hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu dan semua aktivitas, kegiatan usaha, operasi usaha, aktiva, pasiva, tagihan dan karyawan-karyawan Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan beralih demi hukum kepada Protelindo sebagai Perusahaan Yang Menerima Penggabungan, dengan tidak mengesampingkan dilakukannya tindakan-tindakan administratif yang diperlukan, jika disyaratkan, untuk peralihan tersebut.

Penggabungan dilakukan tanpa adanya perubahan anggaran dasar Protelindo. Dengan demikian, maka berlaku efektifnya Penggabungan akan bergantung pada kesepakatan dari Perusahaan Peserta Penggabungan, yang dalam hal ini Perusahaan Peserta Penggabungan sepakat bahwa berlaku efektifnya Penggabungan adalah pada tanggal 1 Januari 2027 dan akan diatur dalam Akta Penggabungan.

Masing-masing dari Direksi Perusahaan Peserta Penggabungan telah melakukan penjajakan kelayakan Penggabungan dan melakukan penelaahan atas, antara lain:
1. keadaan usaha serta perkembangan hasil usaha dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan;
2. hasil uji tuntas dari segi hukum (*legal due diligence*) atas Penggabungan;
3. cara penyelesaian kewajiban Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan dengan pihak ketiga;
4. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan;
5. cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju atas Penggabungan;
6. tata cara penilaian saham; dan
7. analisis manajemen terhadap kondisi Perusahaan Yang Menerima Penggabungan.

Persyaratan Penggabungan

Dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Penggabungan ini akan dilakukan setelah, antara lain:
1. diperolehnya persetujuan-persetujuan dari pihak ketiga termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan pihak ketiga yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun disyaratkan oleh perjanjian, kontrak dan/atau kesepakatan yang dibuat oleh masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan dengan pihak ketiga, jika disyaratkan;
2. diperolehnya persetujuan atau izin dari pihak yang berwenang, jika disyaratkan untuk diperoleh sebelum pelaksanaan Penggabungan;
3. diperolehnya persetujuan pemegang saham dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan; dan
4. ditandatanganinya Akta Penggabungan oleh Perusahaan Peserta Penggabungan.

III. LATAR BELAKANG, TUJUAN DAN RISIKO PENGGABUNGAN

A. Latar Belakang dan Tujuan

Sejalan dengan hasil evaluasi menyeluruh atas strategi bisnis jangka panjang grup SMN dalam rangka pengelolaan aset dan operasional serta sinergi antarentitas dalam grup yang lebih efisien dan berkelanjutan, dipandang perlu untuk melakukan upaya restrukturisasi dan penyederhanaan struktur korporasi dalam grup SMN.

Sebagai bagian dari pelaksanaan strategi tersebut, manajemen Perusahaan Peserta Penggabungan memandang perlu untuk melaksanakan aksi korporasi berupa Penggabungan. Penggabungan ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi kinerja usaha grup SMN, di antaranya integrasi pengelolaan aset dan kegiatan usaha, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, peningkatan daya saing, efisiensi operasional dan administratif yang secara keseluruhan diharapkan mampu mendukung penciptaan nilai jangka panjang bagi grup SMN dan seluruh pemangku kepentingannya.

B. Risiko Penggabungan

Namun demikian, Penggabungan ini juga memiliki risiko, yaitu antara lain, sebagai berikut:
1. Risiko Tidak Lancarnya Pelaksanaan Integrasi
2. Risiko Terkait Dengan Peraturan Perundang-Undangan

IV. INFORMASI SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN

A. PT Komet Infra Nusantara

1. Riwayat Singkat

KIN, berkedudukan di Kabupaten Kudus, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berdasarkan Akta Pendirian No. 4, tanggal 25 Februari 2009, dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-13077.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 15 April 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT di bawah No. AHU-0016588.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 15 April 2009.

2. Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha KIN adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa KIN No. 62 tanggal 29 Juni 2026, dibuat di hadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Keputusan No. AHU-0049737.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 9 Juli 2026, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0155430.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 9 Juli 2026, yaitu sebagai berikut:

(i) berusaha dalam bidang Konstruksi Sentral Telekomunikasi; dan

(ii) untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, KIN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: Menjalankan usaha konstruksi sentral telekomunikasi.

3. Struktur Permodalan

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham KIN per tanggal Rancangan Penggabungan ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**12.000.000.000**	**1.200.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Protelindo	9.739.441.872	973.944.187.200	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**9.739.441.872**	**973.944.187.200**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**2.260.558.128**	**226.055.812.800**	**-**

4. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Pengurusan dan Pengawasan KIN adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 15 tanggal 25 April 2025, dibuat di hadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Ferdinandus Aming Santoso
Komisaris	:	Indra Gunawan

Direksi

Presiden Direktur	:	Eko Santoso Hadiprodjo
Direktur	:	Popo Jatmiko

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting KIN (*parent only*) berdasarkan Laporan Keuangan KIN untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 (tidak teraudit), serta informasi keuangan tambahan laporan keuangan entitas induk saja untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono, & Chandra yang memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00273/2.0851/AU.1/05/1892-4/1/IV/2026, 00226/2.0851/AU.1/05/1892-3/1/IV/2025, dan 00326/2.0851/AU.1/05/1892-2/1/V/2024 tanggal 20 April 2026, 24 April 2025 dan 3 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Tri Pramito, CPA untuk laporan keuangan KIN untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023.

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	31 Desember		
		2025	2024	2023
Laporan Posisi Keuangan				
Aset Lancar	42.992	73.408	36.521	179.585
Aset Tidak Lancar	1.093.504	1.084.399	1.103.860	1.062.207
Total Aset	**1.136.496**	**1.157.807**	**1.140.381**	**1.241.792**
Liabilitas Jangka Pendek	22.345	24.704	36.288	69.408
Liabilitas Jangka Panjang	13.776	13.269	12.822	13.125
Total Liabilitas	**36.121**	**37.973**	**49.110**	**82.533**
Total Ekuitas	**1.100.375**	**1.119.834**	**1.091.271**	**1.159.259**

Ikhtisar Laporan Laba Rugi

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	31 Desember		
		2025	2024	2023
Pendapatan	26.076	67.648	66.082	77.595
Depresiasi dan amortisasi	(11.764)	(25.781)	(28.457)	(30.727)
Beban pokok pendapatan lainnya	(1.481)	(4.155)	(4.702)	(6.385)
Laba bruto	**12.831**	**37.712**	**32.923**	**40.483**
Beban penjualan dan pemasaran	(250)	(213)	(309)	(398)
Beban umum dan administrasi	(3.375)	(6.053)	(6.119)	(5.380)
Penghasilan (beban) usaha lainnya	25.048	16.434	18.902	(2.424)
Laba Usaha	**34.254**	**47.880**	**45.397**	**32.281**
Penghasilan keuangan	60	101	502	145
Biaya keuangan	(254)	(514)	(570)	(1.815)
Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan	**34.060**	**47.467**	**45.329**	**30.611**
Beban pajak final	(1.356)	(3.226)	(2.587)	(2.765)
Beban pajak	(231)	(1.338)	(788)	(1.063)
Laba periode/tahun berjalan	**32.473**	**42.903**	**41.954**	**26.783**

B. PT Darmanusa Tritunggal

1. Riwayat Singkat

DNT, berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berdasarkan Akta Pendirian No. 22 tanggal 26 November 2007, dibuat di hadapan Ukon Krisnajaya, S.H., SpN., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-06426.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 11 Februari 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0009633.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 11 Februari 2008.

2. Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha DNT adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 anggaran dasar DNT yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa DNT No. 63 tanggal 29 Juni 2026, dibuat di hadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Keputusan No. AHU-0050293.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 10 Juli 2026, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0156378.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 10 Juli 2026, yaitu sebagai berikut:

(i) berusaha dalam bidang konstruksi sentral telekomunikasi; dan

(ii) untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, DNT dapat melaksanakan kegiatan usaha menjalankan usaha konstruksi sentral telekomunikasi.

3. Struktur Permodalan

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham DNT per tanggal Rancangan Penggabungan ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**45.000**	**45.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
KIN	23.999	23.999.000.000	99,99
Protelindo	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**24.000**	**24.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**21.000**	**21.000.000.000**	**-**

4. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Pengurusan dan Pengawasan DNT adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 10 tanggal 24 April 2025, dibuat di hadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Ferdinandus Aming Santoso
Komisaris	:	Indra Gunawan

Direksi

Presiden Direktur	:	Eko Santoso Hadiprodjo
Direktur	:	Popo Jatmiko

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting DNT berdasarkan Laporan Keuangan DNT untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 (tidak teraudit), serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono, & Chandra yang memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00275/2.0851/AU.1/05/1892-4/1/IV/2026, 00214/2.0851/AU.1/05/1892-3/1/IV/2025 dan 00233/2.0851/AU.1/05/1892-2/1/IV/2024 tanggal 20 April 2026, 21 April 2025 dan 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Tri Pramito, CPA untuk laporan keuangan DNT untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023.

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	31 Desember		
		2025	2024	2023
Laporan Posisi Keuangan				
Aset Lancar	10.469	22.469	12.338	6.601
Aset Tidak Lancar	22.392	21.361	24.903	25.238
Total Aset	**32.861**	**43.830**	**37.241**	**31.839**
Liabilitas Jangka Pendek	1.926	1.855	4.855	28.693
Liabilitas Jangka Panjang	1.070	1.047	1.108	1.126
Total Liabilitas	**2.996**	**2.902**	**5.963**	**29.819**
Total Ekuitas	**29.865**	**40.928**	**31.278**	**2.020**

Ikhtisar Laporan Laba Rugi

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	31 Desember		
		2025	2024	2023
Pendapatan	1.019	4.810	4.635	3.813
Depresiasi dan amortisasi	(1.185)	(2.733)	(2.281)	(2.788)
Beban pokok pendapatan lainnya	(107)	(224)	(359)	(500)
Laba (rugi) bruto	**(273)**	**1.853**	**1.995**	**525**
Beban penjualan dan pemasaran	-	-	(1)	(11)
Beban umum dan administrasi	(364)	(617)	(586)	(487)
Penghasilan (beban) usaha lainnya	631	8.644	2.297	(5.176)
Laba (rugi) usaha	**(6)**	**9.880**	**3.705**	**(5.149)**
Penghasilan keuangan	24	30	12	19
Biaya keuangan	(24)	(50)	(57)	(149)
Laba (rugi) sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan	**(6)**	**9.860**	**3.660**	**(5.279)**
Beban pajak final	(49)	(109)	(219)	(68)
Beban pajak	(24)	(132)	-	-
Laba (rugi) periode/tahun berjalan	**(79)**	**9.619**	**3.441**	**(5.347)**

C. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

1. Riwayat Singkat

Protelindo, berkedudukan di Kabupaten Kudus, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 2 tanggal 8 November 2002, dibuat di hadapan Hildayanti, S.H., Notaris di Bandung. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-00079 HT.01.01.TH.2003 tanggal 3 Januari 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 101115209017 di Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung No. 025/BH.10.11./I/2003 tanggal 15 Januari 2003, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 21 tanggal 14 Maret 2003, Tambahan No. 2095.

2. Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Protelindo adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 anggaran dasar Protelindo yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 13 tanggal 15 Juni 2026, dibuat di hadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Keputusan No. AHU-0038509.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 17 Juni 2026, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0130733.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 17 Juni 2026 ("**Akta No. 13/2026**"), yaitu sebagai berikut:

(i) Konstruksi Sentral Telekomunikasi;

(ii) Aktivitas Perusahaan Induk;

(iii) Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Mesin, Peralatan, dan Barang Berwujud Lainnya YTDL;

(iv) Pembangkitan Tenaga Listrik dari Sumber Energi Terbarukan;

(v) Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;

(vi) Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik;

(vii) Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya; dan

(viii) Pemasangan Jaringan Listrik.

3. Struktur Permodalan

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Protelindo per tanggal Rancangan Penggabungan ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**200.000.000.000**	**20.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Sarana Menara Nusantara Tbk.	58.322.620.186	5.832.262.018.600	99,99
Ferdinandus Aming Santoso	1	100	**0,01**
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**58.322.620.187**	**5.832.262.018.700**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**141.677.379.813**	**14.167.737.981.300**	**-**

4. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Pengurusan dan Pengawasan Protelindo adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 21 tanggal 26 Januari 2026 yang dibuat di hadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Ario Wibisono
Komisaris	:	Kenny Harjo
Komisaris Independen	:	Kusmayanto Kadiman
Komisaris Independen	:	John Aristianto Prasetio

Direksi

Direktur Utama	:	Ferdinandus Aming Santoso
Wakil Direktur Utama	:	Anita Anwar
Wakil Direktur Utama	:	Juliawati Gunawan Halim
Direktur	:	Indra Gunawan
Direktur	:	Eko Santoso Hadiprodjo
Direktur	:	Onggo Wijaya

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Protelindo berdasarkan Laporan Keuangan Protelindo untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 (tidak teraudit) yang telah disiapkan oleh Protelindo.

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	31 Desember		
		2025	2024	2023
Laporan Posisi Keuangan				
Aset Lancar	958.272	559.108	1.340.423	1.370.066
Aset Tidak Lancar	47.833.262	46.805.085	47.781.253	46.244.385
Total Aset	**48.791.534**	**47.364.193**	**49.121.676**	**47.614.451**
Liabilitas Jangka Pendek	18.642.352	11.229.723	9.716.690	14.177.756
Liabilitas Jangka Panjang	9.100.457	15.520.157	24.443.310	19.148.361
Total Liabilitas	**27.742.809**	**26.749.880**	**34.160.000**	**33.326.117**
Total Ekuitas	**21.048.725**	**20.614.313**	**14.961.676**	**14.288.334**

Ikhtisar Laporan Laba Rugi

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	31 Desember		
		2025	2024	2023
Pendapatan	2.780.684	5.879.898	6.069.063	6.167.980
Depresiasi dan amortisasi	(662.527)	(1.349.425)	(1.312.377)	(1.298.307)
Beban pokok pendapatan lainnya	(76.450)	(173.497)	(165.604)	(153.132)
Laba bruto	**2.041.707**	**4.356.976**	**4.591.082**	**4.716.541**
Beban penjualan dan pemasaran	(38.336)	(78.475)	(84.981)	(65.017)
Beban umum dan administrasi	(126.299)	(348.721)	(313.483)	(402.778)
Penghasilan (beban) usaha lainnya	(135.163)	(297.197)	(199.678)	825.388
Laba Usaha	**1.741.909**	**3.632.583**	**3.992.940**	**5.074.134**
Penghasilan keuangan	12.641	19.769	47.525	13.409
Biaya keuangan	(735.619)	(1.796.557)	(2.016.316)	(2.042.250)
Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan	**1.018.931**	**1.855.795**	**2.024.149**	**3.045.293**
Beban pajak final	(250.728)	(502.441)	(485.386)	(439.181)
Manfaat (Beban) pajak	23.150	(16.767)	(22.286)	(128.418)
Laba periode/tahun berjalan	**791.353**	**1.336.587**	**1.516.477**	**2.477.694**

V. PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

A. Perusahaan Yang Menerima Penggabungan

Dalam Penggabungan ini, Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan akan bergabung ke dalam Protelindo selaku Perusahaan Yang Menerima Penggabungan di mana semua aktivitas, kegiatan usaha, operasi usaha, aktiva, pasiva, tagihan dan karyawan-karyawan Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan demi hukum beralih kepada Perusahaan Yang Menerima Penggabungan, dan Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan akan bubar demi hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu, dengan tidak mengesampingkan dilakukannya tindakan-tindakan administratif yang diperlukan, jika ada, untuk peralihan tersebut.

Dalam Penggabungan ini, nama dan tempat kedudukan Perusahaan Yang Menerima Penggabungan menjadi sebagai berikut:

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Kantor Pusat:
Jl. Tanjung Karang No. 11
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
Kudus, Jawa Tengah
Telepon: +62291 435984
Email: corpsec@protelindo.net
Website: www.protelindo.net

B. Struktur Modal Saham Perusahaan Yang Menerima Penggabungan

Setelah Penggabungan berlaku efektif, komposisi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor penuh serta susunan pemegang saham Perusahaan Yang Menerima Penggabungan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**200.000.000.000**	**20.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Sarana Menara Nusantara Tbk.	58.322.620.186	5.832.262.018.600	99,99
Ferdinandus Aming Santoso	1	100	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**58.322.620.187**	**5.832.262.018.700**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**141.677.379.813**	**14.167.737.981.300**	**-**

C. Proforma Keuangan Penting Perusahaan Yang Menerima Penggabungan Setelah Penggabungan

Apabila Penggabungan terlaksana, maka per tanggal 1 Januari 2027 yang merupakan tanggal berlaku efektifnya Penggabungan, Laporan Keuangan Proforma Protelindo sebagai Perusahaan Yang Menerima Penggabungan adalah sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan Proforma

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Protelindo	KIN	DNT	Penyesuaian	Catatan	Proforma
	Historis	Historis	Historis	Proforma		
Laporan Posisi Keuangan						
Aset Lancar	958.272	42.992	10.469	(164)	-	1.011.569
Aset Tidak Lancar	47.833.262	1.093.504	22.392	(951.917)	*)	47.997.241
Total Aset	**48.791.534**	**1.136.496**	**32.861**	**(952.081)**	**-**	**49.008.810**
Liabilitas Jangka Pendek	18.642.352	22.345	1.926	(164)	-	18.666.459
Liabilitas Jangka Panjang	9.100.457	13.776	1.070	-	-	9.115.303
Total Liabilitas	**27.742.809**	**36.121**	**2.996**	**(164)**	**-**	**27.781.762**
Total Ekuitas	**21.048.725**	**1.100.375**	**29.865**	**(951.917)**	**-**	**21.227.048**

*) termasuk penyesuaian proforma sebesar 22.358 atas depresiasi dan amortisasi yang dicantumkan dalam Laporan Laba Rugi Proforma

Laporan Laba Rugi Proforma

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Protelindo	KIN	DNT	Penyesuaian	Catatan	Proforma
	Historis	Historis	Historis	Proforma		
Pendapatan	2.780.684	26.076	1.019	-	-	2.807.779
Depresiasi dan amortisasi	(662.527)	(11.764)	(1.185)	(22.358)	-	(697.834)
Beban pokok pendapatan lainnya	(76.450)	(1.481)	(107)	-	-	(78.038)
Laba (rugi) bruto	**2.041.707**	**12.831**	**(273)**	**(22.358)**	**-**	**2.031.907**
Beban penjualan dan pemasaran	(38.336)	(250)	-	-	-	(38.586)
Beban umum dan administrasi	(126.299)	(3.375)	(364)	-	-	(130.038)
Penghasilan (beban) usaha lainnya	(135.163)	25.048	631	-	-	(109.484)
Laba (rugi) usaha	**1.741.909**	**34.254**	**(6)**	**(22.358)**	**-**	**1.753.799**
Penghasilan keuangan	12.641	60	24	-	-	12.725
Biaya keuangan	(735.619)	(254)	(24)	-	-	(735.897)
Laba (rugi) sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan	**1.018.931**	**34.060**	**(6)**	**(22.358)**	**-**	**1.030.627**
Beban pajak final	(250.728)	(1.356)	(49)	-	-	(252.133)
Manfaat (beban) pajak	23.150	(231)	(24)	-	-	22.895
Laba (rugi) periode berjalan	**791.353**	**32.473**	**(79)**	**(22.358)**	**-**	**801.389**

Laporan Perubahan Ekuitas Proforma

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Modal saham Ditempatkan dan disetor	Tambahan modal disetor	Penghasilan (rugi) komprehensif lain			Saldo laba		Jumlah ekuitas
			Keuntungan (kerugian) neto atas lindung nilai arus kas	Keuntungan (kerugian) aktuarial	Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan	Cadangan umum	Belum ditentukan penggunaannya	
1 Januari 2026	5.832.262	227.749	(42.953)	(13.609)	1.302	1.200	14.608.362	20.614.313
Laba periode berjalan	-	-	-	-	-	-	801.389	801.389
Penghasilan komprehensif lain	-	-	140.655	1.428	410	-	-	142.493
Dividen tunai	-	-	-	-	-	-	(535.000)	(535.000)
Pembentukan cadangan wajib	-	-	-	-	-	116.525	(116.525)	-
Cadangan pembayaran berbasis saham	-	37.150	-	-	-	-	-	37.150
Selisih nilai transaksi ekuitas	-	99.576	-	-	-	-	-	99.576
Transaksi ekuitas lainnya	-	-	-	-	-	-	67.127	67.127
30 Juni 2026	5.832.262	364.475	97.702	(12.181)	1.712	117.725	14.825.353	21.227.048

Laporan Arus Kas Proforma

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Protelindo	KIN	DNT	Penyesuaian	Catatan	Proforma
	Historis	Historis	Historis	Proforma		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						
Penerimaan kas dari pelanggan	3.141.603	26.125	1.929	348	-	3.170.005
Pembayaran kas kepada pemasok	(118.412)	(2.369)	(296)	(348)	-	(121.425)
Pembayaran kas kepada karyawan	(251.997)	(3.035)	(204)	-	-	(255.236)
Kas yang dihasilkan dari operasi	2.771.194	20.721	1.429	-	-	2.793.344
Pembayaran pajak penghasilan dan pajak lainnya	(548.674)	(4.545)	(448)	-	-	(553.667)
Pengembalian pajak	132.891	-	-	-	-	132.891
Penghasilan bunga yang diterima	11.584	60	24	-	-	11.668
Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	**2.366.995**	**16.236**	**1.005**	**-**	**-**	**2.384.236**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						
Perolehan aset tetap	(573.090)	(3.893)	(209)	-	-	(577.192)
Penempatan pada investasi ventura bersama	(383.883)	-	-	-	-	(383.883)
Penarikan Modal Saham	-	(52.000)	(11.000)	63.000	-	-
Penerimaan dari Penarikan Modal Saham	52.000	11.000	-	(63.000)	-	-
Penerimaan dari penggabungan usaha	-	-	-	74.027	-	74.027
Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas investasi	**(904.973)**	**(44.893)**	**(11.209)**	**74.027**	**-**	**(887.048)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						
Penerimaan dari utang bank	13.416.848	-	-	-	-	13.416.848
Pembayaran utang bank	(12.770.376)	-	-	-	-	(12.770.376)
Pembayaran bunga utang bank	(600.463)	-	-	-	-	(600.463)
Pembayaran biaya pinjaman	(3.500)	-	-	-	-	(3.500)
Pembayaran utang obligasi	(441.350)	-	-	-	-	(441.350)
Pembayaran bunga obligasi	(35.183)	-	-	-	-	(35.183)
Pembayaran biaya penerbitan obligasi	(3.417)	-	-	-	-	(3.417)
Pembayaran dividen	(535.000)	-	-	-	-	(535.000)
Pembayaran hedging cost	(79.227)	-	-	-	-	(79.227)
Pembayaran utang atas sewa	(359.451)	(5.567)	(1.469)	-	-	(366.487)
Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	**(1.411.119)**	**(5.567)**	**(1.469)**	**-**	**-**	**(1.418.155)**
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	**50.903**	**(34.224)**	**(11.673)**	**74.027**	**-**	**79.033**
Pengaruh perubahan kurs mata uang pada kas dan setara kas	1.074	-	-	-	-	1.074
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	**56.494**	**55.363**	**18.664**	**(74.027)**	**-**	**56.494**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	**108.471**	**21.139**	**6.991**	**-**	**-**	**136.601**

D. Analisis Manajemen terkait Keuntungan, Tantangan dan Prospek dari Penggabungan

Berikut adalah keuntungan, tantangan dan prospek dari Penggabungan:

Keuntungan:
Dari perspektif Akuntansi:

1. **Stabilitas Laporan Keuangan (Tanpa Revaluasi Aset)**
   Karena menggunakan metode *pooling of interests*, seluruh aset dan liabilitas dari KIN dan DNT yang dialihkan ke Protelindo diakui sebesar nilai buku historisnya (*carrying amount*). Protelindo tidak perlu melakukan penilaian ulang (*revaluation*) atas nilai wajar aset pada tanggal efektif Penggabungan, sehingga menghindari volatilitas nilai aset pada laporan keuangan.

2. **Penyederhanaan Proses Konsolidasi Masa Depan**
   Status hukum KIN dan DNT sebagai badan hukum terpisah akan dihapus, sehingga seluruh saldo laporan keuangan mereka langsung terintegrasi ke dalam buku besar utama Protelindo. Hal ini mengeliminasi kebutuhan prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang berlapis di masa mendatang.

3. **Mitigasi Risiko Penurunan Nilai Goodwill**
   Mengingat transaksi dinilai berdasarkan nilai buku, penggabungan usaha ini tidak menimbulkan pengakuan aset tak berwujud baru berupa *goodwill*. Dengan demikian, Protelindo terhindar dari kewajiban uji penurunan nilai (*impairment test*) tahunan yang berpotensi menimbulkan volatilitas laba rugi bersih di masa mendatang.

4. **Netralitas Dampak Laba/Rugi Konsolidasian**
   Mengingat seluruh kinerja operasional, pendapatan, dan beban dari KIN dan DNT selama ini telah tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian grup, transaksi Penggabungan ini tidak akan menimbulkan pengakuan keuntungan (*gain*) maupun kerugian (*loss*) baru pada laporan laba rugi konsolidasian grup. Selisih akuntansi yang timbul dari eliminasi akun investasi hanya akan memengaruhi pos ekuitas pada Laporan Keuangan terpisah Protelindo, sehingga memastikan stabilitas dan netralitas kinerja profitabilitas grup secara keseluruhan.

Tantangan:
Dari perspektif Akuntansi:

1. **Eliminasi Kompleksitas Transaksi Antar-Perusahaan (*Intercompany Eliminations*)**
   Tantangan akuntansi paling krusial pada tanggal efektif 1 Januari 2027 terletak pada ketepatan proses eliminasi akun investasi saham Protelindo (*investment in subsidiaries*) terhadap akun ekuitas neto (modal saham, tambahan modal disetor, dan saldo laba) dari KIN dan DNT. Selisih antara nilai tercatat investasi dengan nilai buku aset neto KIN dan DNT tidak boleh diakui sebagai laba/rugi berjalan, melainkan harus dialokasikan langsung ke pos tambahan modal disetor (TMD) di bagian ekuitas Protelindo.

2. **Sinkronisasi Saldo Awal dan Integrasi Sistem Akuntansi (*Cut-Off Integration*)**
   Manajemen dihadapkan pada tantangan teknis migrasi data untuk memastikan seluruh saldo aset, liabilitas, dan komitmen KIN dan DNT dipindahkan ke dalam bagan akun (*chart of accounts*) Protelindo secara tepat waktu per 1 Januari 2027. Kesalahan dalam rekonsiliasi saldo awal (*cut-off*) berisiko menimbulkan salah saji material pada laporan keuangan berjalan.

3. **Penanganan Transaksi dan Saldo Antar-Perusahaan (*Intercompany Balances*)**
   Seluruh saldo utang-piutang, penempatan dana (seperti piutang afiliasi, atau bentuk pendanaan internal lainnya), serta transaksi pendapatan/beban tangguhan antara Protelindo dengan KIN dan DNT harus diidentifikasi secara menyeluruh untuk kemudian dieliminasi secara permanen pada buku terpisah saat penggabungan. Keberadaan saldo yang tidak terekonsiliasi akan mendistorsi validitas laporan posisi keuangan awal pasca-Penggabungan.

Prospek:
Dari perspektif Akuntansi:

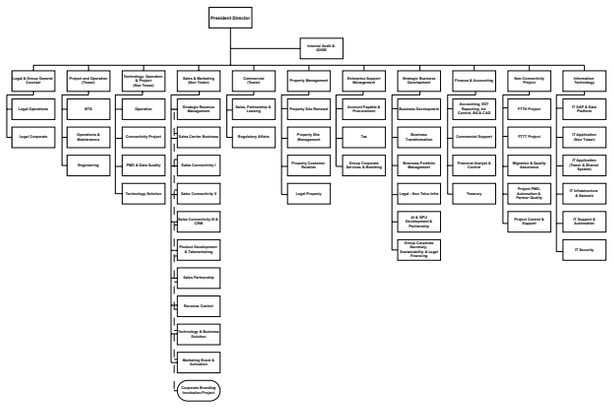
1. **Laporan Keuangan (*Financial Statements*) yang Lebih Kuat**
   Penggabungan ini akan memperbesar skala aset, likuiditas, dan ekuitas langsung pada laporan keuangan individu Protelindo. Hal ini meningkatkan *leverage* keuangan dan posisi tawar Protelindo di mata kreditur maupun lembaga keuangan saat mengajukan pembiayaan secara langsung tanpa perlu menyandarkan diri pada kekuatan penjaminan (*corporate guarantee*) entitas anak Protelindo.

2. **Reduksi Biaya Kepatuhan dan Audit (*Corporate Cost Efficiency*)**
   Dengan hilangnya kewajiban pelaporan keuangan dan audit hukum terpisah bagi KIN dan DNT, grup akan menikmati efisiensi biaya administrasi yang signifikan, termasuk penurunan biaya audit, penghematan biaya kepatuhan perpajakan, serta penyederhanaan tata kelola perusahaan (*corporate governance*).

3. **Transparansi Informasi Keuangan bagi Pemangku Kepentingan**
   Pasca-Penggabungan, seluruh arus kas operasional dan profitabilitas bisnis KIN dan DNT akan tercermin secara langsung dan real-time dalam laporan keuangan operasional Protelindo. Hal ini memberikan visibilitas yang lebih bersih, konsisten, dan mudah dianalisis oleh para investor maupun pihak manajemen dalam pengambilan keputusan strategis.

E. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia Setelah Penggabungan

Struktur Organisasi Protelindo



F. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Rencana susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Yang Menerima Penggabungan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Ario Wibisono
Komisaris	:	Kenny Harjo
Komisaris Independen	:	Kusmayanto Kadiman
Komisaris Independen	:	John Aristianto Prasetio

Direksi

Direktur Utama	:	Ferdinandus Aming Santoso
Wakil Direktur Utama	:	Anita Anwar
Wakil Direktur Utama	:	Juliawati Gunawan Halim
Direktur	:	Indra Gunawan
Direktur	:	Eko Santoso Hadiprodjo
Direktur	:	Onggo Wijaya

VI. PELAKSANAAN PENGGABUNGAN

A. Tata Cara Penggabungan

1. **Segi Hukum**
   Dengan menelaah peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, proses Penggabungan akan dilaksanakan apabila hal-hal berikut ini telah dipenuhi:

   a. tidak adanya keberatan dari kreditur dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan. Dalam hal ini, berdasarkan hasil uji tuntas dari segi hukum (*legal due diligence*) atas Penggabungan, tidak ada persetujuan atau tindakan lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Penggabungan yang wajib diperoleh atau dilakukan sebelum Penggabungan berlaku efektif berdasarkan perjanjian-perjanjian di mana masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan merupakan pihak;
   b. diperolehnya persetujuan pemegang saham dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan; dan
   c. ditandatanganinya Akta Penggabungan oleh Perusahaan Peserta Penggabungan.

2. **Segi Akuntansi**
   Penggabungan ini dilakukan dengan metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interests*) sesuai dengan PSAK antara Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan dan Perusahaan Yang Menerima Penggabungan.

3. **Segi Perpajakan**

   Perlakuan Perpajakan atas Penggabungan
   a. Pajak Penghasilan Badan

      (i) Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan diatur bahwa nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka penggabungan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

      (ii) Berdasarkan Pasal 392 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2026, Wajib Pajak dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak.

      (iii) Penggabungan usaha yang dapat menggunakan nilai buku termasuk penggabungan dari dua atau lebih Wajib Pajak Badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada salah satu Wajib Pajak Badan yang tidak mempunyai sisa kerugian fiskal atau mempunyai sisa kerugian fiskal yang lebih kecil dan membubarkan Wajib Pajak Badan yang mengalihkan harta dan kewajiban tersebut.

      (iv) Wajib Pajak yang melakukan pengalihan atau menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha dengan menggunakan nilai buku wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

         1) Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal efektif penggabungan usaha dilakukan dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan penggabungan usaha;

         2) Memenuhi persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*);

         3) Memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keterangan Fiskal dari Direktur Jenderal Pajak untuk tiap Wajib Pajak Badan dalam negeri terkait.

      (v) Permohonan penggunaan nilai buku diajukan oleh Wajib Pajak yang menerima harta dalam hal penggabungan usaha.

      (vi) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap. Apabila dalam jangka waktu tersebut Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan keputusan, terhadap permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

      (vii) Wajib Pajak yang menerima harta dengan menggunakan nilai buku, tidak boleh mengompensasikan kerugian/sisa kerugian dari Wajib Pajak Badan yang mengalihkan harta dalam rangka penggabungan usaha.

      (viii) Terhadap hak dan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak yang mengalihkan harta dalam rangka penggabungan usaha untuk masa pajak, bagian tahun pajak, dan/atau tahun pajak sebelum dilakukannya penggabungan usaha, beralih kepada Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha.

      Berdasarkan peraturan perpajakan di atas dapat disimpulkan bahwa Perusahaan Yang Menerima Penggabungan dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak dan sepanjang persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan telah dipenuhi.

   b. Pajak Pertambahan Nilai
      Dalam Pasal 1A ayat (2) huruf d Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai diatur bahwa pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan usaha tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak, dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak.

   c. Hal-hal Perpajakan Lainnya
      Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan
      Pengalihan tanah dan/atau bangunan oleh pihak yang mengalihkan harta pada Penggabungan akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 2,50% atas nilai transfer bruto atau jumlah yang seharusnya telah diterima. Pajak Penghasilan ini dapat dibebaskan apabila permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.

B. Konsultan Independen

Perusahaan Peserta Penggabungan telah menunjuk pihak independen untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum dan memberikan nasihat hukum atas Penggabungan yaitu Makes & Partners Law Firm, selaku Konsultan Hukum.

C. Kelanjutan atau Pengakhiran Kegiatan Usaha Perusahaan Peserta Penggabungan

Seluruh kegiatan usaha konstruksi sentral telekomunikasi yang sebelumnya dijalankan oleh Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan, akan dilanjutkan oleh Protelindo terhitung sejak Penggabungan efektif dilakukan. Kegiatan usaha tersebut telah tercakup dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Protelindo berdasarkan anggaran dasar Protelindo.

D. Penyelesaian Status, Hak dan Kewajiban Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Karyawan Perusahaan Peserta Penggabungan

Pada prinsipnya, Penggabungan ini diusahakan untuk tidak mengakibatkan pemutusan hubungan kerja para karyawan Perusahaan Peserta Penggabungan. Dengan demikian, hubungan kerja semua karyawan Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan diusahakan beralih kepada Perusahaan Yang Menerima Penggabungan, dan hubungan kerja semua karyawan Perusahaan Yang Menerima Penggabungan akan dipertahankan setelah efektifnya pelaksanaan Penggabungan, dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh Perusahaan Peserta Penggabungan, termasuk tetapi tidak terbatas bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas serta peningkatan disiplin kerja, manajemen Perusahaan Yang Menerima Penggabungan diberi hak untuk melakukan segala penyesuaian yang dianggap perlu.

E. Penyelesaian Hak-Hak Pemegang Saham Yang Tidak Setuju Dengan Penggabungan

Penggabungan akan disetujui melalui Keputusan Sirkuler sehingga seluruh pemegang saham dari Perusahaan Peserta Penggabungan harus memberikan persetujuan melalui penandatanganan Keputusan Sirkuler tersebut. Dengan demikian, ketentuan Pasal 126 ayat (2) UUPT tidak lagi menjadi relevan dalam proses pemerolehan persetujuan atas Penggabungan ini.

F. Penyelesaian Hak dan Kewajiban Terhadap Pihak Ketiga

Perusahaan Peserta Penggabungan telah melakukan penjajakan dalam rangka pelaksanaan Penggabungan dan setelah mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki perjanjian-perjanjian dengan Perusahaan Peserta Penggabungan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut dan/atau dokumen-dokumen terkait yang memiliki dasar hukum yang sah. Dalam hal ini, berdasarkan hasil uji tuntas dari segi hukum (*legal due diligence*) atas Penggabungan, tidak ada persetujuan atau tindakan lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Penggabungan yang wajib diperoleh atau dilakukan sebelum Penggabungan berlaku efektif.

Perusahaan Yang Menerima Penggabungan akan mengambil alih kewajiban Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan kepada para kreditur. Menurut Pasal 127 ayat (5) UUPT, apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diumumkannya ringkasan Rancangan Penggabungan di surat kabar, tidak terdapat keberatan, maka kreditur tersebut dianggap menyetujui Penggabungan.

Pada saat Penggabungan, tagihan para kreditur kepada Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan akan beralih demi hukum kepada Perusahaan Yang Menerima Penggabungan. Kewajiban kepada pihak ketiga akan beralih kepada Perusahaan Yang Menerima Penggabungan pada saat tanggal efektifnya Penggabungan.

G Gaji, Honorarium dan Tunjangan Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Yang Menerima Penggabungan

Remunerasi, bonus, dan manfaat lainnya bagi Direksi akan ditentukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan struktur dan jumlah remunerasi sebagaimana diatur dalam kebijakan remunerasi yang berlaku.

Remunerasi, bonus, dan manfaat lainnya bagi Dewan Komisaris akan ditentukan oleh para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan struktur dan jumlah remunerasi sebagaimana diatur dalam kebijakan remunerasi yang berlaku.

H. Penegasan Penerimaan Semua Hak dan Kewajiban Perusahaan Yang Menerima Penggabungan

Sesuai dengan Pasal 11 PP No. 27/1998, Perusahaan Yang Menerima Penggabungan dengan ini menegaskan kembali bahwa Perusahaan Yang Menerima Penggabungan akan mengambil alih dan menanggung seluruh aset, kewajiban dan ekuitas operasi usaha Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan sebagai bagian dari Penggabungan.

I. Rekomendasi Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Peserta Penggabungan berpendapat bahwa usulan Penggabungan ini telah dibuat dengan memperhatikan kepentingan masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan serta seluruh pemangku kepentingan.

Setelah meninjau isi Rancangan Penggabungan, Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Peserta Penggabungan merekomendasikan agar pemegang sahamnya menyetujui Rancangan Penggabungan.

J. Persyaratan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPSLB

Persetujuan pemegang saham atas Penggabungan pada masing-masing Perusahaan Yang Menerima Penggabungan dan Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan akan diambil melalui penandatanganan Keputusan Sirkuler, yaitu suatu keputusan pemegang saham sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 UUPT dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dari masing-masing Perusahaan Yang Menerima Penggabungan dan Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan.

Melalui Keputusan Sirkuler, masing-masing Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan dan Perusahaan Yang Menerima Penggabungan akan meminta persetujuan dari pemegang sahamnya atas Penggabungan beserta dokumen transaksi yang diperlukan, termasuk Rancangan Penggabungan dan penandatanganan Akta Penggabungan.

K. Perkiraan Jadwal Pelaksanaan Penggabungan

No.	Uraian	Tanggal
1	Pengumuman ringkasan Rancangan Penggabungan dalam paling sedikit satu surat kabar dan kepada karyawan	17 November 2026
2	Penandatanganan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Protelindo sebagai pengganti RUPSLB Protelindo	28 Desember 2026
3	Penandatanganan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham KIN sebagai pengganti RUPSLB KIN	28 Desember 2026
4	Penandatanganan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham DNT sebagai pengganti RUPSLB DNT	28 Desember 2026
5	Penandatanganan Akta Penggabungan	28 Desember 2026 (dengan ketentuan bahwa Penggabungan berlaku efektif per 1 Januari 2027)
6	Tanggal Efektif Penggabungan	1 Januari 2027
7	Pengumuman selesainya Penggabungan dalam satu surat kabar berperedaran nasional	31 Januari 2027

Demikian Rancangan Penggabungan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.